

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 134 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanaan pemberian bantuan kesejahteraan kepada nelayan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati perlu disusun suatu pedoman pelaksanaan bagi perangkat daerah yang berwenang mengelola pemberian

bantuan kesejahteraan kepada nelayan;

- b. bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dana Kesejahteraan Nelayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dana Kesejahteraan Nelayan, sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Nelayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang . . .

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4967);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 60) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 123);

14. Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN NELAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pati.
- Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pati.
- Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.
- 6. Ketua Kelompok Nelayan adalah seorang yang bertugas sebagai koordinator dan bertanggung jawab terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan nelayan kepada anggota kelompoknya.
- 7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah suatu tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.

- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
- 9. Bantuan kesejahteraan nelayan yang selanjutnya disebut Bantuan kesejahteraan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial nelayan yang meliputi bantuan sosial dan bantuan paceklik.
- 10. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 11. Masa paceklik adalah keadaan tertentu yang disebabkan pengaruh musim sehingga nelayan sulit menangkap ikan yang berdampak pada sulitnya pemenuhan kebutuhan hidup.
- 12. Kapal Perikanan adalah kapal dengan segala peralatannya termasuk alat tangkap ikan yang digunakan nelayan untuk mencari dan menangkap ikan dilaut.
- 13. Anak Buah Kapal yang selanjutnya disingkat ABK adalah nelayan yang ikut bekerja di kapal Perikanan untuk mencari dan menangkap ikan dilaut dan tercatat pada daftar ABK dalam Surat Izin Berlayar (SIB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan.
- 14. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencaharian utamanya menangkap ikan di laut.
- 15. Nelayan kecil adalah nelayan yang mata pencaharian utamanya menangkap ikan dilaut dengan menggunakan alat tangkap tradisional atau menggunakan kapal < 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT).
- 16. Janda Nelayan adalah istri yang ditinggal mati nelayan, yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan surat keterangan dari kepala desa.

- 17. Nelayan Jompo adalah nelayan dengan usia paling sedikit 65 (enam puluh lima) tahun dan tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari penghidupan serta penghasilan sendiri.
- 18. Kapal motor kecil adalah kapal motor penangkap ikan berukuran 1 (satu) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) milik nelayan berdomisili di Kabupaten Pati.
- 19. Kapal motor sedang adalah kapal motor penangkap ikan berukuran 10 (sepuluh) *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) milik nelayan berdomisili di Kabupaten Pati.
- 20. Kapal motor besar adalah kapal motor penangkap ikan berukuran 30 (tiga puluh) *Gross Tonnage* (GT) atau lebih milik nelayan berdomisili di Kabupaten Pati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kesejahteran Nelayan ini adalah untuk memberikan panduan bagi Dinas dalam Pemberian Bantuan Kesejahteran Nelayan yang dianggarkan dalam APBD.

BAB III

PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN

Pasal 3

Prinsip pemberian Bantuan kesejahteraan adalah:

- a. diperuntukkan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial nelayan secara langsung;
- b. dilakukan secara selektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan; dan
- c. didasarkan pada pertimbangan urgensinya bagi kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

JENIS BANTUAN KESEJAHTERAAN

Pasal 4

Bantuan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. bantuan sosial; dan
- b. fasilitasi kegiatan nelayan.

Pasal 5

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
 - a. bantuan premi asuransi nelayan;
 - b. santunan janda nelayan;
 - c. santunan nelayan jompo; dan
 - d. bantuan paceklik.
- (2) Bantuan sosial berupa bantuan premi asuransi nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bantuan premi asuransi bagi nelayan kecil.
- (3) Bantuan sosial berupa santunan janda nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan bagi janda nelayan untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup.
- (4) Bantuan sosial berupa santunan nelayan jompo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditujukan bagi nelayan jompo untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup.
- (5) Bantuan sosial berupa bantuan paceklik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan untuk peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi nelayan yang menjadi anggota kelompok nelayan pada masa paceklik.

Pasal 6

Fasilitasi kegiatan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa dukungan pengadaan barang untuk membantu pelaksanaan sedekah laut di desa nelayan oleh Dinas dengan tujuan untuk meringankan beban nelayan dalam melestarikan tradisi.

BAB V

PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BANTUAN KESEJAHTERAAN

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab pengelolaan bantuan kesejahteraan adalah Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab atas usulan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan bantuan kesejahteraan.

BAB VI

SYARAT PENERIMA BANTUAN KESEJAHTERAAN

Pasal 8

Bantuan kesejahteraan dapat diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 9

- (1) Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah nelayan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mata pencaharian utamanya menangkap ikan di laut;
 - b. memiliki identitas sebagai penduduk daerah dan berdomisili di daerah;
 - c. terdaftar sebagai anggota dari kelompok nelayan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - d. aktif mengikuti pelelangan ikan di TPI Kabupaten Pati kecuali untuk janda nelayan dan nelayan jompo.
- (2) Penerima bantuan fasilitasi kegiatan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah kelompok nelayan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENYALURAN BANTUAN KESEJAHTERAAN

Pasal 10

(1) Permohonan bantuan sosial dan bantuan fasilitasi kegiatan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diajukan oleh ketua kelompok nelayan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan proposal pengajuan bantuan;

(2) Verifikasi . . .

(2) Verifikasi kelayakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim verifikasi yang ditetapkan Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Hasil verifikasi permohonan bantuan sosial dan fasilitasi kegiatan nelayan oleh tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Rekomendasi Kepala Dinas dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dan fasilitasi kegiatan nelayan dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penganggaran bantuan sosial dan fasilitasi kegiatan nelayan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

(1) Penyaluran/penyerahan bantuan fasilitasi kegiatan nelayan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII BESARAN BANTUAN KESEJAHTERAAN

Pasal 15

- (1) Besaran bantuan sosial dapat diberikan kepada pemohon dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemberian bantuan premi asuransi nelayan untuk nelayan kecil yang memenuhi syarat diberikan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang setiap tahun;
 - b. pemberian santunan untuk janda nelayan dalam bentuk barang paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang setiap tahun;
 - c. pemberian santunan nelayan jompo paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang setiap tahun diperuntukkan bagi nelayan kecil;
 - d. pemberian bantuan paceklik:
 - 1) kelompok nelayan dengan kapal motor sedang, dalam bentuk barang paling banyak senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kapal setiap tahun;
 - 2) kelompok nelayan dengan kapal motor besar, dalam bentuk barang paling banyak senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per kapal setiap tahun.
- (2) Besaran bantuan fasilitasi kegiatan nelayan diberikan kepada pemohon dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan dalam bentuk barang dengan nilai paling banyak Rp 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap satu tahun;
 - b. Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan dalam bentuk barang dengan nilai paling banyak Rp17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap satu tahun;
 - c. Desa Bumirejo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan dalam bentuk barang dengan nilai paling paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap satu tahun;

- d. Desa Kedungpancing Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan dalam bentuk barang dengan nilai paling paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap satu tahun;
- e. Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati diberikan dalam bentuk barang dengan nilai paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap satu tahun;
- f. Desa Mustokoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati diberikan dalam bentuk barang dengan nilai paling paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap satu tahun;
- g. Desa Sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati diberikan dalam bentuk barang dengan nilai paling paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap satu tahun;
- h. Desa Margomulyo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati diberikan dalam bentuk barang dengan nilai paling paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap satu tahun;
- i. Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diberikan dalam bentuk barang dengan nilai paling paling banyak Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap satu tahun;
- j. Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diberikan dalam bentuk barang dengan nilai paling paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap satu tahun;
- k. Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diberikan dalam bentuk barang dengan nilai paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap satu tahun;
- Desa Puncel Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati diberikan dalam bentuk barang dengan nilai paling paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap satu tahun;

- m. Desa Trimulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diberikan dalam bentuk barang dengan nilai paling paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (3) Kapal Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Besaran pemberian bantuan sosial dan fasilitasi kegiatan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX

KELOMPOK NELAYAN

Pasal 16

- (1) Untuk melancarkan penyaluran bantuan Kesejahteraan perlu dibentuk Kelompok Nelayan.
- (2) Kelompok Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kelompok Nelayan Pecangan Kecamatan Batangan;
 - b. Kelompok Nelayan Trimulyo Kecamatan Juwana;
 - c. Kelompok Nelayan Bumirejo Kecamatan Juwana;
 - d. Kelompok Nelayan Kedungpancing Kecamatan Juwana;
 - e. Kelompok Nelayan Bajomulyo Kecamatan Juwana;
 - f. Kelompok Nelayan Bendar Kecamatan Juwana;
 - g. Kelompok Nelayan Margomulyo Kecamatan Tayu;
 - h. Kelompok Nelayan Sombiroto Kecamatan Tayu;
 - i. Kelompok Nelayan Alasdowo Kecamatan Dukuhseti;
 - j. Kelompok Nelayan Banyutowo Kecamatan Dukuhseti;
 - k. Kelompok Nelayan Puncel Kecamatan Dukuhseti; dan
 - 1. Kelompok Nelayan Mustokoharjo Kecamatan Pati.
- (3) Kelompok Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Nelayan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketua Kelompok Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sebagai koordinator kelompok.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Penerima bantuan sosial dan bantuan fasilitasi kegiatan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan beserta dokumen pendukungnya kepada Bupati melalui Dinas paling lambat 1 (satu) bulan sejak bantuan kesejahteraan diterima.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala Dinas.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan kesejahteraan nelayan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dana Kesejahteraan Nelayan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Dana Kesejahteraan Nelayan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 552) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

> Ditetapkan di Pati pada tanggal 31 Desember 2018 BUPATI PATI,

> > ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati pada tanggal 31 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 134

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH, MM Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010